

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 9

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 10

1.4. Kegunaan Penelitian 12

1.5. Kerangka Pemikiran 13

1.6. Metode Penelitian 20

1.7. Lokasi Penelitian..... 21

1.8. Sistematika Penulisan 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 25

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana..... 25

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana..... 25

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 26

2.2 Pengertian Tindak Pidana Di Laut 28

2.3	Pengaturan Penangkapan Benih Losbter	30
2.3.1	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indoneisa Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan	30
2.3.2	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan.....	33
2.4	Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	34
2.5	Pertanggungjawaban Pidana.....	36
2.6	Tinjauan Umum Lobster.....	41
2.6.1	Pengertian Lobster	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
3.1.	Hasil Penelitian	44
3.1.1.	Gambaran Umum Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Resort Pangandaran.....	44
3.1.1.1.	Struktur Kepolisian Perairan dan Udara	44
3.1.1.2.	Sumber Daya Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Resort Pangandaran.....	45
3.1.2.	Implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan	

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Terhadap Pelaku Penangkapan Benih Lobster di wilayah Polairud Pangandaran	46
3.1.3. Kendala-kendala apa saja dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Terhadap Pelaku Penangkapan Benih Lobster di wilayah Polairud Pangandaran.....	52
3.1.4. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Polairud Pangandaran dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Terhadap Pelaku Penangkapan Benih Lobster	55
3.2. Pembahasan.....	57
3.2.1. Implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16	

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Terhadap Pelaku Penangkapan Benih Lobster di wilayah Polairud Pangandaran	57
3.2.2. Kendala-kendala apa saja dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Terhadap Pelaku Penangkapan Benih Lobster di wilayah Polairud Pangandaran.....	62
3.2.3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Polairud Pangandaran dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Terhadap Pelaku Penangkapan Benih Lobster	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
4.1. Kesimpulan.....	69

4.2. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN